



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

DENGAN
FORUM KOPERASI SYARIAH (FKS)
JAWA TIMUR

TENTANG
PEMAGANGAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR: 0677.1/MOV/II.3-AU/A/2017

NOMOR :

Dengan rahmat Allah SWT dan didorong oleh rasa tanggung jawab bersama untuk lebih meningkatkan dharma bakti kedua belah pihak kepada bangsa dan negara, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian dan sosialisasi Ekonomi Islam, maka pada hari ini Minggu, Tanggal Dua Puluh Satu Mei, Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. dr. Sukadiono, M.M.** Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Muhammadiyah Surabaya**, yang berkedudukan di Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ali Hamdan, S.Si, MEI** Ketua Forum Koperasi Syariah (FKS) Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Koperasi Syariah (FKS) Jawa Timur yang berkedudukan di Ruko Graha Indah Kav A7 Jl. Gayung Kebonsari 46 Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** kemudian disebut sebagai **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat menjalin kerjasama untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan wawasan serta peningkatan kualitas keilmuan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

- [1] Menggalang kerjasama dalam berbagai bentuk yang disepakati kedua belah pihak di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan wawasan serta peningkatan kualitas keilmuan ekonomi islam, sesuai dengan visi misi kedua belah pihak.
- [2] Mendorong peningkatan kinerja kedua belah pihak, dalam perannya untuk membumikan ekonomi Islam di Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing pihak.

Pasal 2

BENTUK KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan kerjasama dalam bidang ekonomi Islam dalam bentuk pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan wawasan serta peningkatan kualitas keilmuan ekonomi Islam, sesuai dengan visi misi kedua belah pihak.

Bentuk kegiatannya antara lain:

1. Pemagangan
2. Kerjasama Pengembangan program
3. Pengembangan program penelitian dan pengabdian masyarakat
4. Pertukaran informasi, dokumen dan materi yang relevan

Pasal 3

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilandasi dengan itikad untuk saling menguntungkan (ta'awun dalam kebaikan dan taqwa) yang pada akhirnya akan memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dakwah islamiyah yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing-masing, dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
LAIN-LAIN

- [1] Tindaklanjut pelaksanaan kerjasama ini baik berupa konsepsi maupun kegiatan operasional serta pelaksanaannya diatur pada kesepakatan tersendiri, sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas.
- [2] Naskah kerjasama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam pelaksanaan tugas.

Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Ditandatangani di: Surabaya
Pada Tanggal: 21 Mei 2017

PIHAK PERTAMA,


REKTOR
Universitas Muhammadiyah Surabaya



(Dr. dr. Sukadiono, MM)

PIHAK KEDUA

KETUA
Forum Koperasi Syariah (FKS)
Jawa Timur



(Ali Hamdan, S.Si, MEI.)